

KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 08/ Kpts/ Sos/ IX/ 2005

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

CAMAT SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-kanak.
- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
- d. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/ 100.0/ Kpts/ Huk/ 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan umum Kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/ 100.0/ Kpts/ Huk/ 2002, Tanggal 11 Maret 2002, Perihal Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan umum Kepada Camat;
2. Surat Permohonan Ijin Operasional TK NAHJUSSALAAM Nomor : 018/ YPI/ C/ SK/ VII/ 2005.
3. Rekomendasi Kepala Desa Cikeas Nomor : 047/ 09.2004/ 2002.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja Nomor : 095/ 102.5.2/ Ds/ 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : R. Abdullah Idris, Spd.
- Alamat : Kp. Sukaraja Rt. 01 Rw. 05 Desa Cikeas.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama TK : NAHJUSSALAAM

Alamat : Kp. Sukaraja Rt. 01 Rw. 05 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2005/ 2006

- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) awal tahun pelajaran Kepada Camat Sukaraja serta melengkapi IMB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKARAJA
PADA TANGGAL : 13 September 2005



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor.
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. UPTD Dinas Pendidikan Sukaraja.
4. Kepala Desa Cikeas

Tel
- Salinan sesuai dengan esunye
Oleh
Camat Sukaraja





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NAHJUSSALAAM

Kp. Sukaraja RT. 01/V No. Ds. Cikeas Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 19710

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NAHJUSSALAAM

Nomor: 003/YP1-NS/V/2003

Tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN TK ISLAM NAHJUSSALAAM

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan surat keputusan berdirinya Taman Kanak-Kanak Islam Nahjussalaam
2. Bahwa perlu adanya legalitas pendirian Taman Kanak-Kanak dari pihak yang berwenang

Mengingat :

1. Peraturan dan Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Anggaran dasar Yayasan Pendidikan Islam Nahjussalaam

Memperhatikan :

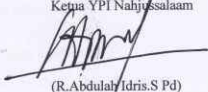
1. Kepentingan masyarakat terhadap adanya kebutuhan pendidikan ditingkat Taman Kanak-Kanak
2. Telah tersedianya bangunan, sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Depdiknas

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak Islam : "Nahjussalaam" berkedudukan di kampung Sukaraja Rt 05/V desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan menggunakan dibawah manajemen Yayasan Pendidikan Islam Nahjussalaam.
2. Pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut terhitung mulai tanggal 10 Juni 2003, dalam operasionalnya mengikuti peraturan serta ketentuan Depdikdas.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada Tanggal: 20 Juni 2003
Ketua YPI Nahjussalaam



(R. Abdulah Idris S Pd)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kab. Bogor
2. Yth. Bpk. Camat Kecamatan Sukaraja
3. Yth. Bpk. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja